



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 189 / PDT / 2016 / PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

BENDESA DESA PAKRAMAN RANGKAN IDA BAGUS MADE WEDA, laki-laki, umur 45 tahun, agama Hindu, pekerjaan Bendesa, beralamat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : I Nyoman Jaya, SH Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Werkudara I/1 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Nopember 2016, selanjutnya disebut : PEMBANDING semula TERGUGAT : -----

M E L A W A N :

KLIAN PURA SEGARA BANJAR PABEAN I WAYAN SUJA, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Ngakan Gde Padma, SH, Ngakan Putu Alit Kuwera, SH Advokat berkantor di Jalam Manik No. 3 Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2016 selanjutnya disebut : TERBANDING semula PENGGUGAT : -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, berita acara persidangan Pengadilan Negeri Gianyar serta semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 12 / Pdt.G / 2016 / PN.Gin tanggal 6 Oktober 2016 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Put No 189/PDT/2016/PT.DPS. hal-1



----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Register Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Gin, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Penyungsong Pura Segara Pabean, Desa Ketewel yang terletak di Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Dan penyiwinya dari berbagai kalangan masyarakat yang ada di luar Banjar Pabean ; -----

2. Bahwa Pura Segara Pabean memiliki pelaba Pura, berupa secutak tanah sawah yang terletak di Subak Kulidan Yeh Wos Teben, persil nomor 29, Klas IV, Luas 4350 M2 / 43,5 Are, SPPT nommor 51.04.010.003.018.0014.0, atas nama Laba Pura Segara Pabean dengan batas batas : -----

- Sebelah Utara : Ida Peranda Kompiang ; -----

- Sebelah Timur : Sungai ;-----

- Sebelah Selatan : I Deris ;-----

- Sebelah barat : Tanah bukti Perbekel ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;-----

3. Bahwa kurang lebih tahun 2003 Penggugat mengajukan permohonan pensertipikatan tanah sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, semua persyaratan formal sudah Penggugat penuh dan pada saat dilakukan pengukuran tanah sengketa oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, datanglah krama Tergugat beramai ramai menghadangnya dan akhirnya pengukuran tanah sengketa oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar batal dilakukan. Pada hari itu juga diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, di kantor Perbekel Ketewel, dalam pertemuan tersebut Pihak Tergugat memohon agar tanah sengketa dibagi menjadi dua (2), yaitu sebagian dijadikan Pelaba Pura Segara yang disungsong oleh Tergugat, dengan alasan bahwa di Desa Pekraman Rangkan juga ada menyungsong Pura yang disebut Pura Segara Rangkan, namun tidak memiliki pelaba Puranya. Tentu Pihak Penggugat tidak bisa dan tidak berani memenuhi permintaan Tergugat tersebut, oleh karena sudah dari turun temurun sejak ratusan tahun lalu, tanah sengketa adalah tanah milik Pelaba Pura Segara Pabean yang disungsong Penggugat;-----

-



4. Bahwa sudah secara turun temurun dari ratusan tahun yang lalu tanah sengketa sebagai Pelaba Pura Segara Pabean yang Penggugat kuasai, hasil dan miliki sendiri oleh penyungsur Pura tersebut, tidak pernah dikuasai dan dihasili oleh orang lain ataupun pekraman lain, termasuk oleh Tergugat. Oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan secara hukum tanah sengketa adalah tanah pelaba Pura Segara Pabean yang disungsur oleh Penggugat. Dan memang benar bahwa Tergugat ada menyungsur Pura Segara yang terletak di Banjar Rangkan namun memang tidak memiliki pelaba Pura. Adalah tidak patut secara hukum tanah sengketa yang adalah pelaba Pura Segara Pabean dibagi dijadikan pelaba Pura Segara sungsuran Tergugat di desa Pekraman Rangkan. Maka secara hukum patut dinyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah pelaba Pura Segara Pabean. Dan siapapun yang hendak menguasai dan memiliki termasuk Tergugat, patut dinyatakan tidak sah secara hukum dan patut dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan lassi dan aman, yang bila perlu pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan Alat Negara/Polisi ;-----
5. Bahwa akhirnya permasalahan tanah sengketa ditangani oleh Kecamatan Sukawati. Namun sangatlah disayangkan bahwa tanah sengketa dinyatakan status quo, tidak boleh digarap baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, oleh Camat Sukawati saat itu, hal ini amatlah dan sangat merugikan Pihak Penggugat, karena tanah sengketa adalah lahan subur, sangat produktif dan menghasilkan padi, yang Penggugat pergunakan hasilnya untuk menyungsur Pura Segara Pabean melaksanakan upacara dan upakara piodalan setiap enam bulan sekali yang Jatuh pada Anggar kasih Medangsie, upacara lima belas hari sekali Purnama dan Tilem dan lain lain hari raya Agama Hindu; Maupun untuk memelihara bangunan bangunan Pure yang ada dan membangun kembali bangunan bangunan Pure yang telah dimakan usia. Hal ini amat membebani kami Penggugat krama penyungsur, karena semua itu memerlukan biaya yang sangat besar. Dari saat itu sampai sekarang tanah sengketa tidak dikelola sebagaimana mestinya dan hanya ditumbuhi rerumputan. Sungguh sangat disayangkan ;-----
6. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah tanah yang subur, sangat produktif dan sangat dibutuhkan hasilnya bagi kelangsungan upacara upakara Pura tersebut oleh Penggugat sebagai penyungsur Pura dan penetapan tanah sengketa sebagai status quo oleh Camat Sukawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh di luar kewenangannya dan tidak berhak untuk itu, maka amatlah perlu di dalam perkara ini diberikan putusan sela yang menyatakan bahwa, Pihak Penggugat dinyatakan berhak untuk menggarap dan menghasili kembali tanah sengketa untuk pelaksanaan upacara, upacara di Pura Segara Pabean oleh Penggugat, sampai ada putusan Pengadilan lain yang berkekuatan hukum tetap menyatakan lain ;-----

7. Bahwa sudah tentu Penggugat tidak dapat dan tidak boleh memenuhi permintaan dari Pihak Tergugat agar sebagian dari tanah sengketa dijadikan Pelaba Pura Segara yang disungung Tergugat yang terletak di desa Pekraman Rangkan, karena tanah sengketa adalah Pelaba Pura Segara Pabean yang disungung Penggugat ;-----

8. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, kiranya sudah cukup alasan bagi Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, untuk memanggil pihak pihak yang bersengketa di dalam perkara ini untuk menghadiri persidangan persidangan untuk itu, yang kemudian memeriksa perkaraini secara seksama, dan memberi putusan yang amarnya sbb :-----

I. DALAM PUTUSAN SELA :-----

1. Menyatakan bahwa Pihak Penggugat berhak untuk menguasai dan menghasili tanah sengketa, sampai ada putusan Pengadilan lain yang berkekuatan hukum tetap menyatakan sebaliknya ;-----

2. Menyatakan bahwa Pihak Tergugat atau barang siapapun tidak dapat berkeberatan maupun menghalangi dalam Pihak Penggugat melaksanakan potitum 1 dalam putusan sela ini ;-----

II. DALAM PERKARA POKOK :-----

1. Mengabulkan gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa Pihak Penggugat adalah sebagai penyungung Pura Segara Pabean ;-----

3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah pelaba Pura Segara Pabean yang berhak Penggugat kuasai, hasil sebagai penyungung Pura Segara Pabean ;-----

4. Menyatakan Tergugat tidak berhak untuk menguasai, menghasili apalagi memiliki tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah pelaba Pura Segara Pabean ;-----

5. Menghukum Pihak Tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan aman,

Put No 189/PDT/2016/PT.DPS. hal-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan lassie yang bila perlu pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan Alat Negara / Polisi ;-----

6. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : Penggugat memohon keputusan yang dipandang patut dan adil ; ----

----- Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Oktober 2016 Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Gin yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :-----

1. Menyatakan Permohonan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan Penggugat sebagai Penyungsurung Pura Segara Pabean ;-----

3. Menyatakan tanah sengketa adalah tanah pelaba Pura Segara Pabean yang berhak Penggugat kuasai, hasil sebagai Penyungsurung Pura Segara Pabean;-----

4. Menghukum Tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan aman, kosong dan lasia kepada Penggugat yang bila perlu pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan alat Negara / Polisi ;-----

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);-----

----- Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 pihak Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Gin tanggal 6 Oktober 2016, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 Oktober 2016 ;-----

----- Membaca surat memori banding tertanggal 17 Nopember 2016 yang diajukan oleh kuasa pihak Pembanding semula Tergugat, dan surat memori

Put No 189/PDT/2016/PT.DPS. hal-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2016 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding tertanggal 30 Nopember 2016 yang diajukan oleh kuasa pihak Terbanding semula Penggugat, dan surat kontra memori banding mana telah diberitahukan pada tanggal 8 Desember 2016 ; -----

----- Membaca, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi , pihak Pemanding semula Tergugat dan pihak Terbanding semula Penggugat, diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing - masing tertanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 3 Npember 2016 ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Tergugat telah dilakukan dalam tenggang waktu , menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding didalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena Camat Sukawati yang menetapkan tanah sengketa dalam status quo, semestinya turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;-----
- Bahwa Penggugat telah salah mempertimbangkan bukti-bukti T.2 berupa Surat Keterangan Tanah No.240/C/1985 tertanggal 6 Juni 1985, bukti T.3 (Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tertanggal 6 Juni 1985) yang menyatakan bukti tersebut tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----
- Bahwa demikian pula halnya dengan bukti T.1 (Surat Keterangan No.90/Ket/Sed/1985 tertanggal 11 April 1985) sebagai akte dibawah tangan memiliki kekuatan bukti formil yang memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akte tersebut, serta memiliki kekuatan pembuktian materiil ;-----
- Bahwa keterangan saksi I Nyoman Jiwa (dibawah sumpah) tidak memiliki nilai sebagai alat bukti, sebab yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kelihan Pura Segara Pabean (2003-2004) yang juga pernah mengurus pensertifikatan tanah Pelaba pura segara Pabean, bersama Panitia ;-----

Put No 189/PDT/2016/PT.DPS. hal-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah salah menilai keterangan saksi Tergugat yang bernama I Ketut Sudiantara sebagai kesaksian testimonium de auditu ;----
- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding didalam kontra memori banding, telah mengajukan bantahan atas alasan keberatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Dalam provisi seyogyanya dapat dikabulkan karena hasil tanah sengketa sangat dibutuhkan untuk membiayai pemeliharaan Pura (pelaksanaan upacara) ;-----
- Bahwa bukti T.1 sampai T.4 tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara sah ;-----
- Demikian pula dengan keterangan saksi, yang hanya mendengar cerita orang lain, secara hukum tidak memiliki nilai pembuktian ;-----
- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dan kontra memori banding tersebut, atas keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;-----
- Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti T.1 T.2 T.3 dan keterangan saksi Tergugat/Pembanding yang bernama I Ketut Sudiantara maupun pihak yang ditarik Tergugat, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya ;-----
- Demikian pula terhadap keterangan saksi Penggugat/Terbanding yang bernama I Nyoman Jiwa yang pernah menjabat sebagai Kelian Pura Segara Pabean yang didengar dibawah sumpah, hal tersebut tidaklah menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata khususnya pasal 172 R.Bg. (pasal 145 HIR) yang mengatur tentang orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi karena hubungan keluarga dekat, karena hubungan perkawinan, umurnya belum cukup 15 tahun dan orang gila ;-----
- Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat/Terbanding dalam provisi hal tersebut telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut telah menyangkut tentang pokok perkara ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, keberatan Tergugat/Pembanding didalam memori bandingnya tersebut ternyata tidak cukup beralasan karenanya haruslah ditolak ;-----
- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Gin tanggal 6 Oktober 2016 ,

Put No 189/PDT/2016/PT.DPS. hal-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gianyar karena uraian pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar baik mengenai provisi dan pokok perkara sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum ditingkat banding dan dianggap termuat dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Gin tanggal 6 Oktober 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagai amar dibawah ini ; -----

---- Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum dan pasal 199 R.Bg serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I :-----

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Gin tanggal 6 Oktober 2016, yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Jumat, tanggal 10 Pebruari 2017, oleh kami : SUTOYO, SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KOTA, SH.MH dan ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar No. 189/Pen.Pdt/2016/PT.DPS tanggal 9 Desember 2016, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal 14 PEBRUARI 2017 oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota , serta dibantu oleh :

Put No 189/PDT/2016/PT.DPS. hal-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT SUDARSANA,SH.MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

ttd

ttd

I WAYAN KOTA, SH.MH

SUTOYO, SH. M.Hum .

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I KETUT SUDARSANA,SH.MH

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp	139.000,-
Jumlah	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan resmi
Denpasar, Pebruari 2017
Panitera

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.MHum
NIP. 19570827 198603 1 006

Put No 189/PDT/2016/PT.DPS. hal-9